



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOYOK NOVIANDIKA Bin PASIR.
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ngawen RT 05/RW05 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyok Noviandika Bin Pasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoyok Noviandika Bin Pasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 :865811047320811, nomor IMEI 2: 8658110473 20 803;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505 ;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 86848804527 4345 ;
 - 1(satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1 : 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841 ;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 ;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1 : 868462056382073 dan nomor IMEI 2 : 868462056 382065 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1 : 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261 ;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi barang bukti 16 (enam belas) buah HP dengan berbagai merk dan type ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505 ;
- 1(satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 ;
- 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 plus warna gold dengan nomor sim card 089520980078 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah Handpone dengan berbagai jenis merk dan type dari konter Handpone “ GAOS STORE “ tangerang cisoka pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 dengan total harga Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Seluruhnya dikembalikan saksi korban Herdiansyah Bin Dani;

- Uang tunai hasil penjualan Hanphone sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YOYOK NOVIANDIKA Bin PASIR pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Perumahan Gading Mas Turut Kel Beran Kecamatan Blora Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa YOYOK datang ke counter hp "PRADIPTA CELL" milik saksi HERDIANSYAH dan berbincang- bincang mengenai handphone, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib disaat conter hp tersebut akan tutup saksi HERDIANSYAH mengemasi handphone yang ada dicounternya sebanyak 19 (Sembilan belas) buah dengan berbagai merk ke dalam tas punggung warna abu-abu kemudian menyuruh terdakwa untuk membawa tas tersebut dan selanjutnya saksi HERDIANSYAH mengajak terdakwa untuk minum kopi di angkringan daerah Jl Tentara Pelajar hingga pukul 22.00 wib;

Sekitar pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi HERDIANSYAH ke kost miliknya di daerah Turut Kel Tempelan Kabupaten Blora dan sesampainya di kost terdakwa meletakkan tas yang berisi handphone tersebut diatas kasur dan mereka melanjutkan obrolan mereka dan terdakwa menceritakan bahwa dirinya pada hari tersebut berulang tahun dan berniat mentraktir saksi HERDIANSYAH minuman beer sambil menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi HERDIANSYAH meninggalkan terdakwa di kost beserta tas yang berisi handphone tersebut untuk membeli minuman;

Bahwa setelah saksi HERDIANSYAH pergi terdakwa dengan membawa tas

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi handphone tersebut, mengunci kamar kostnya dan menghubungi saksi ARIF untuk menjemputnya di SMAN 1 Blora dan meminta tolong mengantarkan ke Perumahan Gading Mas Turut Kel Beran Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan sesampainya disana menghubungi pemilik konter Gabe Cell yaitu saksi SUMARNO TURNIP dan setelah bertemu terdakwa mengeluarkan handphone dari tas punggung merk DEGER warna abu-abu milik saksi HERDIANSYAH dan menawarkan 5 (lima) buah handphone namun yang dibeli oleh saksi SUMARNO TURNIP hanya 1 (satu) buah handphone merk realme C 11 dengan harga Rp2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah menerima uang pembayaran terdakwa diantar oleh saksi ARIF pulang ke rumahnya dan keesokan paginya dengan menggunakan Bus terdakwa pergi ke Kec Pare Kabupaten Kediri menemui saudaranya JARUMAN (DPO) dan disana memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A1K warna merah milik saksi HERDIANSYAH yang dibawanya didalam tas kepada anaknya JARUMAN dikarenakan perlu untuk sekolah dan keesokan paginya terdakwa pulang ke rumahnya di Blora dan ditangkap oleh penyidik Polsek Blora;

Bahwa terdakwa menjual handphone kepada saksi SUMARNO TURNIP dan memberikan / menyerahkan handphone kepada anak Sdr JARUMAN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HERDIANSYAH;

Akibat perbuatan terdakwa saksi HERDIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas punggung dan 19 (Sembilan belas) buah handphone dengan perincian sebagai berikut :

Yang Dilengkapi dengan Dus :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803 seharga Rp 1.050.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513,NOMOR IMEI 2: 868905035509505 seharga Rp 850.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345 .seharga Rp 1.800.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI : 86931807808858 seharga Rp 1.000.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 seharga Rp 800.000

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 seharga Rp 1.050.000

Tanpa dilengkapi dengan Dus (yang dibeli oleh saksi:

- 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32 seharga Rp 1.250.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128. Seharga Rp 2.100.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128 seharga Rp 1.800.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32. Seharga Rp 1.000.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16. Seharga Rp 900.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16.seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32. Seharga Rp 1.200.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32. Seharga Rp 1.050.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16.seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16 seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna abu-abu RAM 2/32 dengan nomor IMEI 868462056382073
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru RAM 3/32 dengan nomor IMEI 86754104881279

Bahwa handphone yang tidak dilengkapi dengan dusbook sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi HERDIANSYAH yang dibeli oleh terdakwa di konter hp GAOS STORE Tangerang Cisoka pada hari berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 8 Februari 2021 seharga Rp 14.800.000,- (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi HERDIANSYAH mengalami kerugian senilai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.100.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOYOK NOVIANDIKA Bin PASIR pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di kamar kost yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di lingkungan ngawen RT 05/RW 05 Kel Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa YOYOK datang ke counter hp " PRADIPTA CELL" milik saksi HERDIANSYAH dan berbincang- bincang mengenai handphone, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib disaat conter hp tersebut akan tutup saksi HERDIANSYAH mengemasi handphone yang ada dicounternya sebanyak 19 (Sembilan belas) buah dengan berbagai merk ke dalam tas punggung warna abu-abu kemudian menyuruh terdakwa untuk membawa tas tersebut dan selanjutnya saksi HERDIANSYAH mengajak terdakwa untuk minum kopi di angkringan daerah Jl Tentara Pelajar hingga pukul 22.00 wib;

Sekitar pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi HERDIANSYAH ke kost miliknya di daerah Turut Kel Tempelan Kabupaten Blora dan sesampainya di kost terdakwa meletakkan tas yang berisi handphone tersebut diatas kasur dan mereka melanjutkan obrolan mereka dan terdakwa menceritakan bahwa dirinya pada hari tersebut berulang tahun dan berniat mentraktir saksi HERDIANSYAH minuman beer sambil menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi HERDIANSYAH meninggalkan terdakwa di kost beserta tas yang berisi handphone tersebut untuk membeli minuman;

Bahwa setelah saksi HERDIANSYAH pergi terdakwa dengan membawa serta tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi handphone tersebut, mengunci kamar kostnya dan pergi meninggalkan kost miliknya dengan membawa serta tas berisi hanphone tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSYAH

Akibat perbuatan terdakwa saksi HERDIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas punggung dan 19 (Sembilan belas) buah handphone dengan perincian sebagai berikut :

Yang Dilengkapi dengan Dus :

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803 seharga Rp 1.050.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505 seharga Rp 850.000
- 1(satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1: 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345 seharga Rp 1.800.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah dengan nomor IMEI : 86931807808858 seharga Rp 1.000.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 seharga Rp 800.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 seharga Rp 1.050.000

Tanpa dilengkapi dengan Dus (yang dibeli oleh saksi:

- 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32 seharga Rp 1.250.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128. Seharga Rp 2.100.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128 seharga Rp 1.800.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32. Seharga Rp 1.000.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16. Seharga Rp 900.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16.seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/32. Seharga Rp 1.200.000

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32. Seharga Rp 1.050.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16.seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16 seharga Rp 600.000
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna abu-abu RAM 2/32 dengan nomor IMEI 868462056382073
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna biru RAM 3/32 dengan nomor IMEI 86754104881279

Bahwa handphone yang tidak dilengkapi dengan dusbook sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi HERDIANSYAH yang dibeli oleh terdakwa di konter hp GAOS STORE Tangerang Cisoka pada hari berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 8 Februari 2021 seharga Rp 14.800.000,- (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi HERDIANSYAH mengalami kerugian senilai Rp 20.100.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdiansyah Bin Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di counter handphone "PRADIPTA CELL" milik Saksi Jalan Blora- Purwodadi Km 4, turut Desa Taman Rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, lalu mengajak berbincang tentang handphone;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib counter Saksi tutup dan ke 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe Saksi masukan ke dalam tas punggung merk Deger warna abu- abu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa minum kopi di warung angkringan di Jalan Tentara Pelajar dan posisi Terdakwa saat itu Saksi boncengkan dan tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut dicangklong oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai warung Kopi angkringan Saksi dan Terdakwa minum kopi dan minuman beralkohol, lalu setelah minuman habis Terdakwa mengajak Saksi agar mampir ke kosnya;
- Bahwa sesampainya dikos sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung menaruh tas berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi tersebut diatas kasur lantai;
- Bahwa kemudian Saksi berbincang dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika dirinya ulang tahun dan akan mentraktir Saksi sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi agar membeli minuman beralkohol jenis bir bintang;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi meletakkan tas berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut ke lantai sudut ruangan kamar sebelah selatan dekat lemari, lalu Saksi keluar membeli minuman bir ;
- Bahwa karena warung penjual bir tutup, Saksi membeli minuman Aqua di Indomaret alun-alun Blora dan saat itu Saksi baru ingat tas milik Saksi, lalu karena perasaan tidak enak, Saksi langsung kembali ke kosnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dikos, Saksi melihat pintu kos dalam keadaan tertutup dan pintu kamar kos dikunci dari luar, lalu Saksi langsung menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan whatsapp Saksi di blokir, sehingga Saksi berusaha menanyakan kepada penghuni kos yang lain yang kamarnya di depan kamar Terdakwa yaitu Luluk yang menerangkan Terdakwa keluar dan Saksi disuruh menunggu beberapa saat;
- Bahwa karena penasaran dan takut tas berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi hilang, Saksi membuka kamar kos tersebut dengan obeng yang saksi pinjam dari Luluk;
- Bahwa setelah pintu kamar kos Saksi dapat dibuka ternyata tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut hilang;
- Bahwa 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut yang hilang tersebut terdiri dari :
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y71, warna Gold;
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau;
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A1k, warna Merah;
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57, warna Emas;
 - 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A, warna Merah;
 - 2 (dua) buah handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian;
 - 1 (satu) buah handphone Merk REALME C11, warna Abu Abu;
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32 ;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91, warna Merah;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y53, warna Gold;
 - 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan menjemput teman Saksi Suman Tohir Latifan mencari keberadaan Terdakwa dan tempat- tempat warung kopi, lalu kerumah Istrinya di Jepon serta kerumah Ibunya di Tunjungan dan mengatakan Terdakwa sudah lama tidak pulang (selama satu minggu), kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blora ;
 - Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut tanpa izin terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena sering main ke counter "Pradipta Cell";
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Realme C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru kepada saksi dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 wib di rumah Terdakwa perumahan Gading Mas Kelurahan Beran Kecamatan Blora ;
- Bahwa berawal pada hari itu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp menawarkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 kepada Saksi, lalu Saksi menawar dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi disuruh Terdakwa memborong semua;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 Wib, Saksi berada di rumah dihubungi lagi oleh Terdakwa meminta Saksi COD (metode pembayaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam bertransaksi suatu barang secara tunai ketika pesanan tiba) atau datang ke rumahnya di perumahan Gading Mas;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan teman Terdakwa yang meminta Saksi menuju ke rumah tetangganya namun karena saat itu gelap sehingga Saksi tidak bersedia dan meminta di rumah Terdakwa saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang sambil mencangklong di punggung sebuah tas punggung warna abu-abu lalu menghampiri Saksi dan temannya tersebut, setelah itu Terdakwa membuka tas punggung tersebut dan mengeluarkan sekitar 5 (lima) buah handphone dan meletakkannya berjajar di lantai;
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memilih handphone tersebut dan jika bersedia Saksi diminta untuk membeli semua, lalu Saksi memilih 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 dan saat itu terjadi kesepakatan jika harga 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya barang berupa 2 (dua) buah handphone yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut Saksi bawa ke counter handphone Gabe Cell milik Saksi Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora untuk Saksi jual kembali, namun pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib petugas dari Polsek Blora datang ke counter dan menerangkan jika 2 (dua) buah handphone yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan barang hasil kejahatan, sehingga handphone tersebut diamankan di Polsek Blora sebagai barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah handphone tersebut sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa saat Terdakwa menjual 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Saksi tidak dilengkapi dengan dusbook berikut charger serta kuitansi pembelian handphone tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika handphone yang sebelumnya telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Arif Saifudin Bin Supar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi menyuruh menjemput ;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa sekitar pukul 23.15 Wib di depan SMA N 1 Blora turut Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah Saksi menjemput Terdakwa di SMAN 1 Blora, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan ke Perumahan Gading Mas turut Kelurahan Beran Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa saat Saksi menjemput Terdakwa di SMA N 1 Blora Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu dengan cara di cangklong;
- Bahwa sesampainya di perumahan Gading Saksi dan Terdakwa menunggu di depan teras rumah perumahan Gading Mas;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa akan ada orang yang akan membeli handphone miliknya, lalu sekitar pukul 23.30 wib seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang membeli handphone dan selanjutnya orang tersebut bertemu Terdakwa di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan beberapa handphone dengan berbagai jenis merk dan tipe yang diletakkan di lantai dengan posisi berjajar, setelah itu orang tersebut membeli 2 (dua) buah handphone namun saksi tidak tahu handphone jenis merk dan tipenya;
- Bahwa kemudian orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu pergi selanjutnya Saksi diminta Terdakwa untuk mengantarkan ke SMAN 1 Blora dan setelah mengantar Terdakwa, Saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Dwi Angga Surya U Bin Solikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi sedang piket Reskrim Polsek Blora menerima laporan dari Herdiansyah jika Terdakwa telah mengambil sebuah tas punggung merk Deger warna abu-abu yang berisi 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe, kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang mempunyai ciri-ciri identik dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Herdiansyah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tas punggung merk Deger warna abu-abu berisi 16 (enam belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah handphone merk REALME C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru, dijual kepada pemilik counter Gabe Cell bernama Sumanro Turnip;
- Bahwa Saksi Bersama anggota Kepolisian lainnya menemui Sumanro Turnip dan berhasil mengamankan barang bukti (satu) buah handphone merk REALME C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru dan juga Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k, warna Merah telah diberikan Terdakwa kepada Saudaranya Jaruman yang beralamat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa menurut keterangan Herdiansyah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat perbuatan tersebut tidak menggunakan alat atau sarana apapun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Herdiansyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Ade Shasena Bin Hariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Saksi sedang piket Reskrim Polsek Blora menerima laporan dari Herdiansyah jika Terdakwa telah mengambil sebuah tas punggung merk Deger warna abu-abu yang berisi 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe, kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang mempunyai ciri-ciri identik dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Herdiansyah pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di dalam kamar kos Tempelan Jalan Gunung Wilis No.35 Gang Kenari turut Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merk Deger warna abu-abu berisi 16 (enam belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah handphone merk REALME C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru, dijual kepada pemilik counter Gabe Cell bernama Sumanro Turnip;
- Bahwa Saksi Bersama anggota Kepolisian lainnya menemui Sumanro Turnip dan berhasil mengamankan barang bukti (satu) buah handphone merk REALME C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru dan juga Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k, warna Merah telah diberikan Terdakwa kepada Saudaranya Jaruman yang beralamat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa menurut keterangan Herdiansyah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat perbuatan tersebut tidak menggunakan alat atau sarana apapun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Herdiansyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa Tempelan Jalan Gunung Wilis No. 35 gang Kenari Kelurahan Tempelan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas punggung merk Deger warna abu-abu berisi 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe berupa :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y71, warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A1k, warna Merah;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57, warna Emas;
- 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A, warna Merah;
- 2 (dua) buah handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru;
- 1 (satu) buah handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian;
- 1 (satu) buah handphone Merk REALME C11, warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32 ;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y91, warna Merah;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y53, warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold;
- Bahwa berawal hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke counter hp “ PRADIPTA CELL” milik Herdiansyah dan berbincang mengenai handphone ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib Herdiansyah menutup counter handphone dan mengemas handphone yang ada dicounternya sebanyak 19 (Sembilan belas) buah dengan berbagai merk dimasukkan ke dalam tas punggung warna abu-abu kemudian menyerahkan ke Terdakwa untuk membawa tas tersebut;
- Bahwa kemudian Herdiansyah mengajak Terdakwa untuk minum kopi di angkringan daerah Jalan Tentara Pelajar hingga pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Herdiansyah ke kosnya Terdakwa di Kelurahan Tempelan Kabupaten Blora ;
- Bahwa sesampainya di kos, Terdakwa memberitahukan jika berulang tahun dan berniat akan mentraktir Herdiansyah minuman bir;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Herdiansyah untuk beli minuman bir ;
- Bahwa saat Herdiansyah pergi membeli minuman bir , kemudian Terdakwa mengambil tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi 19

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) buah Handphone dengan berbagai jenis merk dan type lalu mengunci kamar kos;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Arif untuk menjemput di SMAN 1 Blora dan meminta tolong mengantarkan ke Perumahan Gading Mas Turut Kelurahan Beran Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan sesampainya disana menghubungi pemilik counter Gabe Cell yaitu Sumanro Turnip ;
- Bahwa hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna biru seharga Rp2.200.00,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sumanro Turnip ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k, warna merah Terdakwa berikan kepada Jaruman yang beralamat Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe tersebut tanpa izin kepada Herdiansyah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1: 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1: 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1: 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1: 869338042 600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217, 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1 : 868462056382073 dan nomor IMEI 2 : 868462056382065, 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1 : 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261, 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi barang bukti 16 (enam belas) buah HP dengan berbagai merk dan type, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:86890503 5509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529, 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217, 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16, 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 plus warna gold dengan nomor sim card 089520980078, 1 (satu) lembar nota pembelian barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah Handpone dengan berbagai jenis merk dan type dari konter Handpone “GAOS STORE “tangerang cisoka pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 dengan total harga Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan Hanphone sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herdiansyah Bin Dani kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu berisi :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1 : 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1 : 868462056382073 dan nomor IMEI 2 : 868462056382065;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1: 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529;
8. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217;
9. 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32;
13. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16;
14. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16;
15. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32;
16. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32;
17. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16;
18. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16
- Bahwa berawal hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Herdiansyah Bin Dani di counter handphone "PRADIPTA CELL" Jalan Blora-Purwodadi Km 4, turut Desa Taman Rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, lalu mengajak berbincang tentang handphone;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib counter Saksi Herdiansyah Bin Dani tutup dan ke 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe Saksi Herdiansyah Bin Dani masukan ke dalam tas punggung merk Deger warna abu- abu, kemudian Saksi Herdiansyah Bin Dani mengajak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum kopi di warung angkringan di Jalan Tentara Pelajar dan posisi Terdakwa saat itu Saksi boncengan dan tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut dicangklong oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai warung Kopi angkringan Saksi Herdiansyah Bin Dani dan Terdakwa minum kopi dan minuman beralkohol, lalu setelah minuman habis Terdakwa mengajak Saksi Herdiansyah Bin Dani agar mampir ke kosnya;
- Bahwa sesampainya dikos, kemudian Terdakwa mengatakan jika dirinya ulang tahun dan akan mentraktir Saksi Herdiansyah Bin Dani sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Herdiansyah Bin Dani agar membeli minuman beralkohol jenis bir bintang;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi Herdiansyah Bin Dani meletakkan tas berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut ke lantai sudut ruangan kamar sebelah selatan dekat lemari, lalu Saksi Herdiansyah Bin Dani keluar membeli minuman bir ;
- Bahwa sesampainya dikos, Saksi Herdiansyah Bin Dani melihat pintu kos dalam keadaan tertutup dan pintu kamar kos dikunci dari luar, lalu Saksi Herdiansyah Bin Dani langsung menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan whatsapp Saksi Herdiansyah Bin Dani di blokir, sehingga Saksi Herdiansyah Bin Dani berusaha menanyakan kepada penghuni kos yang lain yang kamarnya di depan kamar Terdakwa yaitu Luluk yang menerangkan Terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian Saksi Herdiansyah Bin Dani membuka kamar kos Terdakwa dan setelah terbuka ternyata tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi Herdiansyah Bin Dani hilang;
- Bahwa hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa mengambil tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi Herdiansyah Bin Dani tersebut dan membawa pergi dari kos;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut tanpa izin terlebih dahulu pada Saksi Herdiansyah Bin Dani selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Realme C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k, warna merah
Terdakwa berikan kepada Jaruman yang beralamat Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri Jawa Timur ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Herdiansyah Bin Dani mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Yoyok Noviandika Bin Pasir yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof.Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah,yang sebelumnya barang tidak bergerak (onroerend) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (roereng goed) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr.Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Herdiansyah Bin Dani kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekitar pukul 23.30 Wib di kos Terdakwa Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu berisi :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1 : 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841
2. 1 (satu) buah Handphone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1 : 868462056382073 dan nomor IMEI 2 : 868462056382065;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1: 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529;
8. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217;
9. 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32;
13. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16;
14. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16;
15. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32;
16. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32;
17. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16;
18. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16

Menimbang, bahwa adapun kronologi peristiwa kehilangan tersebut terungkap kembali dipersidangan berawal hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Herdiansyah Bin Dani di counter handphone "PRADIPTA CELL" Jalan Blora-Purwodadi Km 4, turut Desa Taman Rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, lalu mengajak berbincang tentang handphone;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib counter Saksi Herdiansyah Bin Dani tutup dan ke 19 (sembilan belas) buah handphone dengan berbagai merk dan tipe Saksi Herdiansyah Bin Dani masukan ke dalam tas punggung merk Deger warna abu-abu, kemudian Saksi Herdiansyah Bin Dani mengajak Terdakwa minum kopi di warung angkringan di Jalan Tentara Pelajar dan posisi Terdakwa saat itu Saksi boncengan dan tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut dicangklong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai warung Kopi angkringan Saksi Herdiansyah Bin Dani dan Terdakwa minum kopi dan minuman beralkohol, lalu setelah minuman habis Terdakwa mengajak Saksi Herdiansyah Bin Dani agar mampir ke kosnya;

Menimbang, bahwa sesampainya dikos, kemudian Terdakwa mengatakan jika dirinya ulang tahun dan akan mentraktir Saksi Herdiansyah Bin Dani sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Herdiansyah Bin Dani agar membeli minuman beralkohol jenis bir bintang;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Saksi Herdiansyah Bin Dani meletakkan tas berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut ke lantai sudut ruangan kamar sebelah selatan dekat lemari, lalu Saksi Herdiansyah Bin Dani keluar membeli minuman bir ;

Menimbang, bahwa sesampainya dikos, Saksi Herdiansyah Bin Dani melihat pintu kos dalam keadaan tertutup dan pintu kamar kos dikunci dari luar, lalu Saksi Herdiansyah Bin Dani langsung menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan whatsapp Saksi Herdiansyah Bin Dani di blokir, sehingga Saksi Herdiansyah Bin Dani berusaha menanyakan kepada penghuni kos yang lain yang kamarnya di depan kamar Terdakwa yaitu Luluk yang menerangkan Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Herdiansyah Bin Dani membuka kamar kos Terdakwa dan setelah terbuka ternyata tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi Herdiansyah Bin Dani hilang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa mengambil tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone milik Saksi Herdiansyah Bin Dani tersebut dan membawa pergi dari kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas punggung berisi 19 (sembilan belas) buah handphone tersebut tanpa izin terlebih dahulu pada Saksi Herdiansyah Bin Dani selaku pemiliknya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Realme C11, warna Abu-Abu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, warna Biru dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip dan memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1k, warna merah Terdakwa berikan kepada Jaruman yang beralamat Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Herdiansyah Bin Dani mengalami kerugian sejumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu berisi 19 (sembilan belas) handphone sebagaimana terurai diatas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan seluruhnya adalah milik Saksi Herdiansyah Bin Dani dan diambil dengan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1: 865811047320811, nomor IMEI 2: 8658110473208 03,1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035 509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505,1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1: 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345,1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1 : 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841,1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 8652550 38280529,1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600 217, 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1: 868462056382073 dan nomor IMEI 2: 868462056382 065,1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1: 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261,1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi barang bukti 16 (enam belas) buah HP dengan berbagai merk dan type,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505,1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 86848804527 4345,1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529,1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 86933804260 0209, nomor IMEI 2 : 869338042600217,2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32,1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128,1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32,1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ram 2/16,1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32,1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16,1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16 dan 1 (satu) lembar nota pembelian barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah Handphone dengan berbagai jenis merk dan type dari konter Handphone "GAOS STORE" tangerang cisoka pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 dengan total harga Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Herdiansyah Bin Dani, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 plus warna gold dengan nomor sim card 089520980078 adalah milik Terdakwa sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Handphone sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan Saksi Herdiansyah Bin Dani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK NOVIANDIKA Bin PASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1: 865811047320811, nomor IMEI 2: 865811047320803;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505 ;
 - 1(satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1: 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345;
 - 1(satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A1k, warna Merah, dengan nomor IMEI 1 : 869318047808858, nomor imei 2 : 869318047808841 ;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 ;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk REALME C11, warna Abu-Abu, Ram 2/32, dengan nomor IMEI 1: 868462056382073 dan nomor IMEI 2: 868462056382065;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y12, warna Biru, Ram 3/32, dengan nomor IMEI 1 : 867541044881279 dan nomor IMEI 2 : 867541044881261 ;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk DEGER warna abu-abu yang berisi barang bukti 16 (enam belas) buah HP dengan berbagai merk dan type :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91, warna Starry Black, dengan nomor IMEI 1 : 865811047320811, nomor IMEI 2 : 865811047320803 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y71, warna Gold, dengan nomor IMEI 1:868905035509513, NOMOR IMEI 2 : 868905035509505 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A31, warna Hijau Danau, dengan nomor IMEI 1 : 868488045274352, nomor IMEI 2: 868488045274345 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57, warna Emas, dengan nomor IMEI 1 : 865255038280537, nomor IMEI 2 : 865255038280529 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 8A, warna Merah dengan nomor IMEI 1 : 869338042600209, nomor IMEI 2 : 869338042600217 ;
- 2 (dua) buah Handphone Merk OPPO A5s, warna Hitam Biru, Ram 3/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna Hijau Berlian, Ram 8/128;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A50 warna Biru, Ram 6/128 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A10, warna Hitam, Ram 2/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG A01, warna Hitam, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2Pro, warna Hitam, Ram 1,5/16;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y93, warna Hitam kombinasi Biru, Ram 3/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91C, warna Merah, Ram 2/32 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53, warna Gold, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 5A, warna Rose Gold, Ram 2/16 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah Handpone dengan berbagai jenis merk dan type dari konter Handpone “GAOS STORE “ tangerang cisoka pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 dengan total harga Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Herdiansyah Bin Dani;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7 plus warna gold dengan nomor sim card 089520980078 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai hasil penjualan Hanphone sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sumanro Turnip Bin Juhammat Turnip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kristina.